



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 62 TAHUN**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN  
DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH,  
PEMAKAIAN GEDUNG SERBAGUNA ARIEF RACHMAN HAKIM DAN  
PEMAKAIAN GEDUNG WANITA CANDRA KENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana;
  - b. bahwa guna peningkatan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi Wajib Retribusi Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana dalam melakukan pembayaran retribusi, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6938);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH, PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA ARIEF RACHMAN HAKIM DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA CANDRA KENCANA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.
4. Rumah adalah Rumah dalam penguasaan Pemerintah Daerah.
5. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang tercatat dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.
6. Izin Pemakaian Rumah, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai rumah milik/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya.
7. Izin Pemakaian Rumah Susun, yang selanjutnya disingkat IPRS adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memakai satuan rumah susun yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya.
8. Retribusi Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Retribusi Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
13. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STSRD adalah rekapitulasi dari Surat Setoran Retribusi Daerah dalam 1 (satu) hari yang disetorkan ke kas umum daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD yang dibayar ke Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
16. Tempat Pembayaran adalah tempat untuk menerima pembayaran retribusi pada bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bank umum dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
17. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, yang selanjutnya disingkat UPTSA, adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya yang berada dibawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
18. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atau Kepala Bidang Pemanfaatan Bangunan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan retribusi.
19. Loket Keliling Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, yang selanjutnya disebut Pooling Dinas adalah loket tempat pembayaran retribusi Izin Pemakaian Rumah yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah di tempat-tempat tertentu di wilayah Kota Surabaya.

## **BAB II KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Walikota berwenang menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
- (2) Kewenangan Walikota dalam menetapkan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

- (3) Penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan SKRD.

### **BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Pembayaran retribusi atas Pemakaian Rumah dilakukan melalui :
  - a. bank yang ditunjuk melalui kantor UPTSA berdasarkan penetapan jumlah retribusi dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. *pooling* dinas yang dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk di tempat fasilitas umum yang terdekat pada objek IPR.
- (2) Pembayaran retribusi atas Pemakaian Satuan Rumah Susun dilakukan melalui :
  - a. bank yang ditunjuk melalui kantor UPTSA berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. petugas berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - c. *pooling* dinas yang dilakukan oleh petugas di tempat fasilitas umum yang terdekat pada objek Rumah Susun.
- (3) Pembayaran retribusi atas Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana dilakukan melalui petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan/atau Gedung Wanita Candra Kencana.

### **BAB IV TEMPAT PENYETORAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyetoran pembayaran retribusi atas IPR dilakukan melalui Bank dan menyetorkan ke RKUD.
- (2) Penyetoran pembayaran retribusi atas Pemakaian Rumah Susun dilakukan melalui Petugas dan menyetorkan ke RKUD.
- (3) Penyetoran pembayaran retribusi atas Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana melalui petugas pembantu bendahara penerimaan dan menyetorkan ke RKUD.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Pembayaran retribusi atas pemakaian rumah dan retribusi pemakaian satuan rumah susun diatur sebagai berikut :

- a. pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- b. Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan penetapan besarnya retribusi dalam SKRD kepada Bank yang ditunjuk melalui kantor UPTSA/pooling dinas/petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
- c. retribusi yang terutang wajib dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 6**

(1) Pembayaran retribusi pemakaian rumah dan pemakaian satuan rumah susun yang dilakukan melalui bank yang ditunjuk melalui kantor UPTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi membayar retribusi pemakaian rumah berdasarkan penetapan retribusi dalam SKRD kepada Bank yang ditunjuk melalui kantor UPTSA;
- b. Petugas di UPTSA memberikan SSRD;
- c. Bank memberikan validasi atas SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan menyampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran retribusi dan salinannya diberikan kepada Petugas Dinas;
- d. Bank yang ditunjuk menyetorkan pembayaran retribusi ke RKUD paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

(2) Pembayaran retribusi pemakaian rumah dan pemakaian satuan rumah susun yang dilakukan melalui pooling dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut :

- a. Dinas menyampaikan pemberitahuan kepada wajib retribusi pemakaian rumah;
- b. penempatan lokasi *pooling* Dinas dilakukan :
  1. tempat fasilitas umum yang terdekat pada objek IPR; atau
  2. tempat/kantor Pemerintahan.
- c. Petugas menyerahkan SKRD kepada Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran retribusi pemakaian rumah dan pemakaian satuan rumah susun;

- d. Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan penetapan besarnya retribusi dalam SKRD kepada petugas;
  - e. Petugas memberikan tanda terima sementara pembayaran retribusi kepada Wajib Retribusi;
  - f. Petugas melakukan penyetoran kepada Bank yang ditunjuk melalui UPTSA yang selanjutnya menerima SSRD;
  - g. Petugas Bank memberikan validasi atas SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan menyampaikan kepada petugas;
  - h. Petugas menyampaikan SSRD kepada Wajib Retribusi dan wajib retribusi menyerahkan tanda terima sementara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Petugas.
- (3) Pembayaran retribusi pemakaian satuan rumah susun yang dilakukan melalui petugas pada masing-masing rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diatur sebagai berikut :
- a. Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan penetapan besarnya retribusi dalam SKRD kepada Petugas pada masing-masing rumah susun;
  - b. Petugas memberikan tanda terima sementara pembayaran retribusi kepada Wajib Retribusi;
  - c. Petugas melakukan penyetoran kepada Bank yang ditunjuk melalui UPTSA yang selanjutnya menerima SSRD;
  - d. Petugas Bank memberikan validasi atas SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan menyampaikan kepada petugas;
  - e. Petugas menyampaikan SSRD kepada Wajib Retribusi dan wajib retribusi menyerahkan tanda terima sementara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Petugas.

### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran retribusi atas Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana diatur sebagai berikut :
- a. pada saat pendaftaran, Wajib Retribusi membayar biaya administrasi/uang muka kepada petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim atau Gedung Wanita Candra Kencana sebesar 5% (lima persen) dari tarif retribusi atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta melengkapi persyaratan administrasi dengan cara menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh Dinas;

- b. petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim atau Gedung Wanita Candra Kencana memberikan tanda bukti pembayaran biaya administrasi/uang muka kepada Wajib Retribusi.
  - c. pelunasan retribusi wajib dibayarkan oleh Wajib Retribusi kepada petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim atau Gedung Wanita Candra Kencana, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.
  - d. petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim atau Gedung Wanita Candra Kencana memberikan SSRD kepada Wajib Retribusi sebagai bukti pelunasan retribusi;
  - e. petugas pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim atau Gedung Wanita Candra Kencana menyetorkan biaya administrasi/uang muka dan/atau pelunasan retribusi yang diterima ke RKUD.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana, maka dikenakan biaya administrasi sebesar :
- a. 100% (seratus persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pemakaian;
  - b. 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 3 (tiga) hari sampai 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian; dan
  - c. 5% (lima persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.
- (3) Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan selisih lebih antara pembayaran retribusi dikurangi dengan biaya administrasi, maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada pemohon dengan mekanisme berpedoman pada ketentuan pengajuan kelebihan pembayaran retribusi.

### **Pasal 8**

- (1) Salinan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterima oleh petugas atau pembantu bendahara penerimaan pada Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim atau Gedung Wanita Candra Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selanjutnya direkap untuk diserahkan kepada Bendahara Penerimaan.



- (2) Bendahara Penerimaan melaporkan hasil penyetoran retribusi ke RKUD berdasarkan rekapan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan STSRD yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, pembayaran retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.

## **BAB V SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 11**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dan paling banyak sebesar 24 % (dua puluh empat persen) per tahun dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

- (1) SKRD dalam rangka pemungutan retribusi pemakaian rumah dan pemakaian satuan rumah susun yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pemungutan retribusi pemakaian rumah yang sedang dalam proses penerbitan SKRD, penghitungannya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran, Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serbaguna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2019

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 63**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, S.H.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006